

## MENELISIK FENOMENA PERCERAIAN PADA AKTOR PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF STRUKTURAL FUNGSIONAL

Mirna Nur Alia Abdullah<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Pendidikan Sosiologi, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia  
Email: alyamirna@upi.edu

### Artikel histori:

Submit: 12-05-2023

Revisi: 11-06-2023

Diterima: 20-06-2023

Terbit: 25-06-2023

### Kata Kunci:

*balance;*

*divorce;*

*early marriage;*

*structural functional*

### Korespondensi:

alyamirna@upi.edu

**Abstrak:** *Early marriage is generally carried out by young couples who are not mentally and physically ready to build a quality household. The purpose of this study is to examine and explain the phenomenon of divorce in early marriage cases based on functional structural theory. The method used in this research is a literature study, which is the process of selecting, reading, recording and collecting references that are relevant to the topic of study as a data source. The results of the study state that until now, divorce has become one of the crucial problems considering the negative impact caused after divorce is very complex, especially in cases of divorce that occur in actors who previously underwent young marriages. Functional structural theory views that divorce occurs because of an imbalance in the family. In addition, early marriage has a higher potential for divorce due to the lack of individual readiness, so that instability in the family occurs more often, in this case early marriage is prone to divorce. Therefore, to realize a harmonious marriage based on a functional structural perspective, it is necessary to balance the system to achieve this goal.*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

### PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu persoalan yang cukup krusial dalam kehidupan sosial, mengingat implikasi dari adanya perceraian dapat berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan. Setiap individu menginginkan pernikahan yang bahagia dan harmonis (Ramadhani & Krisnani, 2019). Namun pada kenyataannya tidak semua pernikahan mencapai kebahagiaan yang diinginkan sehingga berujung perceraian. Tidak ada pernikahan yang tidak pernah didatangi suatu masalah, sehingga tak jarang perceraian terjadi karena adanya permasalahan yang dianggap tidak ditemukan jalan solusi. Banyak terjadi kasus perceraian kemudian berdampak terhadap kehidupan sosial maupun secara individu, terlebih lagi jika pasangan tersebut sebelumnya memiliki anak dari hasil pernikahannya.

Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Andria Praghlapati dalam artikelnya yang berjudul, “Dampak Perceraian di Indonesia” bahwa perceraian memberikan pengaruh negatif terhadap psikososial anak, menimbulkan trauma terhadap aktor dan anak, juga berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dampak perceraian cenderung mengarah kepada hal yang negatif (Praghlapati, 2020). Sehingga hal ini menjadi objek perhatian yang cukup serius mengingat fenomena perceraian tidak hanya berdampak terhadap aktornya saja, melainkan memiliki pengaruh terhadap kehidupan sosial secara tidak langsung (Mubasyaroh, 2016). Di samping itu, berdasarkan data yang diungkapkan oleh BPS, angka kasus perceraian sepanjang tahun 2021 mencapai 447.743 kasus, yang mana angka tersebut melonjak sebesar 53,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 291.677 kasus perceraian (Rizaty, 2022).

Perceraian disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang melatarbelakangi perceraian adalah kasus pernikahan dini. Tak dapat dipungkiri bahwa fenomena pernikahan dini di Indonesia bukanlah hal baru dan selalu ada di setiap tahunnya. Beberapa kondisi dan faktor menjadi latar belakang terjadinya pernikahan dini. Di samping hal tersebut, fakta lain diungkapkan dalam artikel milik Uswatun Hasanah (2018) dengan judul, “Pengaruh Perkawinan Usia Muda Pada Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran)” menyatakan bahwa pernikahan muda cenderung didominasi oleh pasangan yang belum memiliki emosi dan psikologis yang stabil sehingga kerap kali berujung perceraian (Hasanah, 2018).

Pada dasarnya, tujuan pernikahan muda adalah baik, yaitu untuk menghindari pergaulan bebas dan jurang perzinahan, terlebih gaya pacaran anak muda zaman sekarang yang sangat meresahkan mengakibatkan banyak beberapa keluarga yang memilih untuk menikahkan anaknya dengan lebih cepat (Suparno, 2021). Tentu saja setiap pernikahan menginginkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Untuk mencapai idealisme rumah tangga yang ideal diperlukan adanya keseimbangan dan tanggung jawab atas peran yang dimiliki dari kedua belah pihak. Beberapa perceraian terjadi karena adanya salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak yang merasa dirugikan, sehingga persoalan tersebut mengakibatkan ketidakseimbangan akibat adanya disfungsi di dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, perceraian khususnya pada aktor pernikahan dini terjadi karena adanya ketidakseimbangan atau disfungsi dalam rumah tangga, dalam hal ini adanya indikasi ketidakseimbangan atau disfungsi tersebut sesuai dengan konsep teori struktural fungsional. Dengan demikian, kajian ini bermaksud untuk menelisik lebih lanjut terkait fenomena perceraian yang diakibatkan oleh pernikahan dini melalui perspektif teori struktural fungsional. Manfaat dari adanya kajian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru terkait fenomena perceraian pada pernikahan dini melalui perspektif struktural fungsional serta menjadi salah satu sumber referensi untuk perkembangan keilmuan di masa yang akan datang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Sesuai dengan konsep studi literatur, kajian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data studi pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah hasil bacaan dan penulisan yang telah dilakukan. Teknik pengambilan data pada kajian ini adalah dengan cara mengumpulkan data-data dari artikel jurnal terdahulu yang bersifat komprehensif

dengan topik kajian. Adapun kriteria jurnal yang dijadikan sumber data adalah jurnal yang sudah akreditasi serta memiliki kredibilitas yang baik. Jurnal yang digunakan memiliki kriteria hasil publikasi dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun terakhir mulai dari 2012 hingga 2022. Studi literatur dimulai dengan mengkategorikan jurnal dari yang sangat relevan, relevan, dan cukup relevan. Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan mengumpulkan jurnal sesuai dengan kriteria kemudian diringkas dalam sebuah tabel meliputi nama penulis, tahun publikasi, judul artikel jurnal, tujuan penelitian, metode penelitian, dan simpulan penelitian. Ringkasan jurnal tersebut kemudian dilakukan analisis terhadap hasil temuan penelitian, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

### **Fenomena Perceraian dan Pernikahan Dini**

Perceraian merupakan suatu kondisi lepasnya ikatan perkawinan antara pasangan suami istri dengan prosedur tertentu yang dilakukan di Pengadilan Negeri bagi pasangan non muslim dan Pengadilan Agama untuk pasangan muslim (Yaqin, 2019). Sedangkan menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan proses pencabutan status perkawinan berdasarkan keputusan hakim yang diawali dengan tuntutan atau gugatan dari salah satu pihak disertai dengan alasan-alasan yang tercatat dalam Undang-Undang (Hauzan. M, 2016).

Perceraian merupakan perpisahan secara hidup antara suatu pasangan suami istri yang merasa sudah tidak cocok lagi dalam menjalani hubungan rumah tangga (Humairah, 2016). Perceraian merupakan kondisi terputusnya tali pernikahan sehingga hilangnya status pernikahan dari suatu pasangan tersebut. Secara sosial dan hukum, perceraian merupakan salah satu bentuk pengekspresian hak asasi atas aktor yang menggugat, sehingga perceraian diperbolehkan secara hukum dan agama dengan sebab-sebab tertentu sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang.

Fenomena perceraian dilatarbelakangi oleh sebab-sebab tertentu. Salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah pernikahan dini. Secara definisi, pernikahan dini merupakan perjanjian antara pihak laki-laki dan perempuan secara resmi dalam waktu yang belum seharusnya, sedangkan menurut Muhammad Fudzil Adhim (2002) dalam (Suparno, 2021) menyatakan bahwa pernikahan dini merupakan perkawinan yang dilakukan pada saat menjalani sekolah atau kuliah.

Undang-Undang yang mengatur batas minimum pernikahan terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa batas usia minimum pernikahan baik laki-laki atau perempuan adalah 19 tahun dengan tujuan untuk melindungi kondisi kesehatan dari catin yang terkait (Eko, 2022). Walaupun Undang-Undang telah menetapkan aturan mengenai batas usia minimum pernikahan, fenomena pernikahan dini dengan cara dispensasi nikah juga bukanlah fenomena asing lagi. Sehingga kasus dispensasi nikah turut menjadi penyumbang tingkinya angka pernikahan dini di Indonesia.

Pernikahan dini cenderung menimbulkan dampak yang negatif. Walaupun pada faktanya tujuan dari pernikahan dini bersifat positif (Fitriani, 2019). Akan tetapi, dalam hal ini dampak negatif pernikahan dini justru paling mendominasi. Tak jarang ditemukan sepasang suami istri sebagai aktor pernikahan dini yang kondisi pernikahannya tidak stabil, mulai dari permasalahan psikologis dan manajemen emosi, dan tak jarang adalah persoalan ekonomi (Oktaviani, Fachria, 2020). Selain

berdampak pada pasangan suami istri tersebut, pernikahan dini juga berdampak terhadap keharmonisan serta kestabilan keluarga dari kedua belah pihak.

Aktor pernikahan dini biasanya adalah dari kalangan remaja dengan kisaran usia masih belasan tahun. Undang-Undang telah mengatur batas minimum usia menikah adalah 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Meski demikian, kebijakan ini diharapkan bahwa siapapun yang hendak menikah adalah orang-orang yang siap secara mental dan mampu mengambil keputusan dengan bijak sehingga dapat terciptanya keluarga yang berkualitas (Muttaqin et al., 2022). Akan tetapi, kebanyakan persoalan yang ditimbulkan dari pernikahan dini justru disebabkan karena kurangnya kesiapan antara kedua belah pihak. Kurangnya kemampuan mengontrol dalam emosi serta belum matangnya kedewasaan mengakibatkan tak jarang pernikahan dini ini berujung pada kasus perceraian.

### **Perceraian dan Pernikahan Dini dalam Perspektif Struktural Fungsional.**

Struktural fungsional merupakan teori yang berorientasi pada keseimbangan serta mengesampingkan konflik di dalamnya. Struktural fungsional memandang bahwa masyarakat merupakan satu kesatuan yang utuh serta saling melengkapi satu sama lain sesuai dengan fungsinya sehingga terciptalah keseimbangan sistem dalam masyarakat tersebut (Darmawati, 2017). Adanya suatu perubahan dalam salah satu elemen, maka akan berpengaruh terhadap elemen yang lain sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan yang diakibatkan karena terjadinya disfungsi dalam suatu sistem tersebut.

Teori struktural fungsional memandang bahwa segala sesuatu yang ada termasuk sistem sosial memiliki fungsi atas keberadaannya, jika tidak berfungsi dengan seharusnya maka akan tergantikan dengan hal lain untuk mempertahankan keseimbangan, jika tidak maka akan terjadinya konflik atau ketidakseimbangan di dalam sistem tersebut (Marhamah, 2022). Teori struktural fungsional dalam suatu sistem mikro terwujud dalam suatu keluarga. Penerapan teori struktural fungsional dalam lingkup keluarga ditinjau dari segi fungsi dan aturan yang ditetapkan di dalamnya (Adibah, 2017). Keluarga merupakan bagian dari sistem, dalam hal ini keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak dengan fungsinya masing-masing. Jika salah satu dari anggota keluarga mengalami disfungsi, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap keseimbangan keluarga tersebut. Perceraian terjadi karena adanya subsistem atau elemen yang mengalami disfungsi sehingga berpengaruh terhadap stabilitas subsistem maupun elemen yang lain.

Pernikahan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan, karena dengan adanya ikatan pernikahan maka rumah tangga terbentuk dan menciptakan suatu keluarga yang merupakan elemen penting dalam ekosistem sosial (Muttaqin et al., 2022). Dalam pelaksanaannya, pernikahan merupakan sesuatu yang sangat rumit mengingat proses perjalanan dalam menciptakan pernikahan cukup kompleks. Oleh sebab itu, pernikahan kerap kali didatangi oleh berbagai persoalan yang kerap kali membuat pasangan suami istri cecok yang berujung dengan pertengkaran. Terlebih lagi jika suatu keluarga dibangun atas konsep pernikahan dini. Pernikahan dini kerap kali menimbulkan kegoncangan akibat kurangnya kesiapan mental dan fisik (Badruzaman, 2021).

UNICEF memaparkan bahwa salah satu faktor terjadinya pernikahan dini adalah tradisi. Diketahui bahwa tradisi dalam suatu masyarakat cenderung melekat sehingga akan sangat sulit untuk mengubahnya, tak terkecuali fenomena pernikahan dini (Badruzaman, 2021). Dampak pernikahan dini dapat ditinjau dari beberapa aspek,

mulai dari segi kesehatan, pendidikan, ekonomi hingga psikologis. Salah satu dampak pernikahan dini dalam aspek psikologis adalah terjadinya keguncangan emosi dan kurangnya kemampuan dalam berpikir secara matang terhadap sesuatu yang akan dipilih. Akibatnya, tak jarang keluarga tersebut rentan mengalami ketidakharmonisan hingga berujung pada perceraian (Muttaqin et al., 2022).

Beberapa faktor terjadinya perceraian pada kasus pernikahan dini tidak jauh berbeda dengan perceraian pada umumnya. Beberapa faktor tersebut antara lain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, krisis moral dan akhlak, perselingkuhan, suami atau istri yang kurang bertanggung jawab atas perannya, hingga masalah perekonomian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dudi Badruzaman (2021) menunjukkan bahwa semakin banyak pengajuan pernikahan dini, maka semakin tinggi pula gugatan perceraian. Hal tersebut dapat dilihat dari usia pernikahan yang mayoritas kurang dari enam bulan (Badruzaman, 2021).

Dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan dini antara lain adalah timbulnya masalah kesehatan. Seorang remaja yang mengalami kehamilan pada usia yang sangat muda berpotensi mengalami gangguan kesehatan seperti anemia, stunting pada anak, hamil anggur, hingga pada proses persalinan, remaja tersebut berpotensi mengalami pendarahan atau bahkan keguguran (Muttaqin et al., 2022). Selain itu, problematika yang ditimbulkan dari pasangan yang mengalami pernikahan dini adalah masalah ekonomi yang tidak mampu untuk menutupi biaya kehidupan sehari-hari, terlebih jika ada anak yang menjadi tanggung jawab besar bagi pasangan muda tersebut. Kurangnya kemampuan dalam mengatur emosi, sehingga konflik semakin sering terjadi. Mengingat kondisi psikologis yang belum matang, maka permasalahan yang terjadi tidak diatasi secara bijak dan tepat (Fitriani, 2019). Sehingga konflik-konflik tersebut berujung perceraian.

Struktural fungsional memandang bahwa keluarga merupakan salah satu subsistem dalam kehidupan masyarakat. Keluarga terdiri dari suami, istri, anak, dan anggota keluarga lainnya. Masing-masing peran memiliki fungsi atas keberadaannya, sehingga apabila peran-peran tersebut dijalankan sesuai dengan fungsinya, maka keseimbangan dalam keluarga akan terwujud. Misalnya seorang suami sekaligus ayah memiliki peran dalam memberi nafkah serta menjadi pengayom dalam keluarga tersebut. Sang istri sekaligus ibu berperan sebagai pendidik pertama untuk anak dalam keluarga tersebut. Akan tetapi, banyak ditemukan masing-masing peran tersebut tidak dijalankan sesuai dengan tanggung jawabnya. Suami yang tidak bekerja atau istri yang tidak mampu dalam mengurus anak ataupun rumah tangganya (Darmawati, 2017). Hal tersebut menimbulkan ketidakseimbangan peran yang tak jarang berujung pada perceraian.

Menurut Ida Zahara Adibah (2017). bahwa struktur keluarga dapat menciptakan keseimbangan jika:

1. Adanya diferensiasi peran. Di dalam keluarga terdapat berbagai tugas dan aktivitas, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan adanya pembagian peran dan tugas untuk dapat mencapai tujuan bersama dalam keluarga tersebut.
2. Alokasi solidaritas. Menjalankan peran dan fungsi dalam keluarga dibangun atas dasar cinta, kesadaran, kekuatan, dan intensitas hubungan antar anggota keluarga.
3. Alokasi ekonomi, dalam aspek ini diperlukan adanya pembagian barang dan jasa untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
4. Alokasi politik. Alokasi politik ini bermaksud untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di dalam keluarga tersebut.



Keseimbangan dan keharmonisan dalam keluarga akan mudah terwujud apabila telah memenuhi setidaknya keempat aspek tersebut (Adibah, 2017).

Supriyantini dalam (Adibah, 2017) menyatakan bahwa suami istri yang terlibat dalam segala urusan rumah tangga akan lebih tahan terhadap berbagai macam konflik yang terjadi dengan tanpa menyudutkan atau merugikan salah satu pihak. Suami istri yang memahami serta bertanggung jawab atas perannya akan senantiasa memahami satu sama lain, dalam hal ini situasi dan kondisi tersebut mendorong terwujudnya keluarga yang harmonis.

Berdasarkan konsep teori struktural fungsional menurut Talcott Parsons, keseimbangan dan integrasi akan terwujud apabila memenuhi empat aspek utama, yaitu konsep AGIL (Adaptation, Goal attainment, Integration, Latency). Skema AGIL tersebut dapat diterapkan dalam lingkungan keluarga untuk menciptakan keseimbangan serta memperkuat integrasi antar anggota keluarga. Namun, tidak ada keluarga yang tidak pernah tertimpa masalah. Kerap kali ditemukan adanya suami atau istri yang tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik sehingga keluarga tersebut berjalan dengan tidak stabil dan bahkan berujung pada perceraian.

Merujuk pada hasil Putri Erika Ramadhani dan Hetty Krisnani (2019) bahwa faktor penyebab perceraian yang paling umum antara lain adalah : 1) merasa sudah tidak cocok, 2) terjadinya perselingkuhan, dan 3) suami yang tidak memberi nafkah dalam jangka waktu yang lama, 4) pasangan sering mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya dan intensitas bertemu tidak baik sehingga berkurang atau bahkan hilangnya ikatan emosional pada pasangan suami istri tersebut, 5) masalah ekonomi, 6) adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 7) adanya ketidakcocokan atau ketidakpuasan dalam berhubungan seksual, 8) hilangnya rasa kepercayaan dari kedua belah pihak sehingga sering menimbulkan kecurigaan yang berujung konflik, dan 9) adanya tuntutan yang dianggap berlebihan sehingga membebani salah satu pihak (Ramadhani & Krisnani, 2019).

Berdasarkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian, dapat disimpulkan bahwasanya terdapat disfungsi peran yang mengakibatkan timbulnya ketidakseimbangan dalam keluarga yang berujung pada perceraian. Ada salah satu aspek dari skema AGIL yang tidak terimplementasikan dalam suatu keluarga yang mengalami perceraian.

*Adaptation*, dalam konsep struktural fungsional menurut Talcott Parsons bahwa adaptasi merupakan kemampuan dalam berinteraksi dengan lingkungan yang dinamis (Sulistiawati & Nasution, 2022). Salah satu tindakan adaptasi yang dapat diaplikasikan dalam lingkungan keluarga adalah kemampuan seorang suami istri yang mampu beradaptasi dengan kondisi eksternal yang memengaruhi keberlangsungan rumah tangga (Sunarti et al., 2010). Kehidupan yang berjalan bersifat dinamis. Permasalahan ekonomi menjadi salah satu indikator bahwa kehidupan berjalan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menyikapi hal ini, peran suami istri dalam menyesuaikan diri sangat diperlukan untuk menjaga keutuhan rumah tangganya. Mengacu pada faktor yang melatarbelakangi timbulnya perceraian salah satunya karena pasangan suami istri kurang mampu dalam menyesuaikan diri pada saat kondisi keluarga berubah tidak sesuai yang diharapkan. Permasalahan finansial menjadi salah satu faktor yang berpengaruh signifikan terkait tidak stabilnya suatu keluarga.

*Goal attainment*, kemampuan keluarga dalam menentukan tujuan serta kemampuan dalam menentukan rencana ataupun strategi dalam mencapai tujuan tersebut (Sulistiawati & Nasution, 2022). Setiap keluarga pasti memiliki rencana serta tujuan yang hendak dicapai untuk mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga.

Akan tetapi, persoalan yang ditimbulkan justru menggambarkan bahwa keluarga tersebut kurang memiliki kekuatan dalam aspek pencapaian tujuan. Sebagai contoh, dibangunnya pernikahan salah satu alasannya adalah untuk mendapatkan keturunan. Akan tetapi keluarga yang dibangun atas dasar konsep pernikahan dini mengakibatkan sang istri beum diperbolehkan mengandung secara medis dikarenakan tubuh yang kurang siap untuk enanggung beban kehamilan dan resiko saat persalinan sehingga keluarga tersebut tidak punya keturunan untuk sementara waktu, maka hal tersebut dapat dikatakan bahwa rencana pasangan tersebut tidak mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga apabila mereka tidak memiliki kemampuan beradaptasi dengan baik, maka berpotensi menimbulkan konflik dan bahkan berakhir dengan perceraian.

*Integration*, dalam hal ini setiap peran memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Apabila terdapat salah satu peran yang tidak menjalankan fungsinya maka peran tersebut akan tersingkirkan atau bahkan tergantikan (Marhamah, 2022). Secara umum, suami berperan sebagai pemberi nafkah dan pemimpin dalam keluarga, mengayomi serta menjadi teladan bagi keluarga. Tak hanya suami, istri juga memiliki perannya tersendiri. Akan tetapi, fenomena yang terjadi pada kasus pernikahan dini, tak sedikit fakta yang mengungkapkan bahwa sebagian suami tidak memberi nafkah atau istri yang tidak patuh terhadap suami mengakibatkan ketidakstabilan dalam keluarga tersebut. Pihak yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik akan mendapatkan sanksi-sanksi tertentu baik secara internal maupun secara eksternal berupa anggapan buruk dari masyarakat.

*Latency*, dalam hal ini sistem harus mampu menjaga motivasi serta mempertahankan nilai-nilai yang menjadi faktor penguat dalam sistem tersebut (Marhamah, 2022). Keluarga yang mengalami ketidakstabilan diperlukan adanya latensi guna mengembalikan keutuhan serta keharmonisan dalam keluarga tersebut. Misalnya terdapat pasangan suami istri pada kasus pernikahan dini yang hendak bercerai dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antar pasangan tersebut, maka ada sistem lain yang berusaha menengahi dan membantu untuk menyatukan kembali pasangan tersebut. Selain itu, banyak ditemukan pula sosialisasi ataupun penyuluhan terkait menjalani pernikahan yang berkualitas. Akan tetapi, pada kasus perceraian seringkali ditemukan bahwa salah satu pihak yang menggugat tidak mau untuk memberikan kesempatan kedua bagi pihak tergugat walaupun telah melewati tahap mediasi di pengadilan, sehingga berbagai macam upaya yang telah dilakukan tidak mengantarkan pada kedamaian terhadap kedua belah pihak.

Berdasarkan perspektif struktural fungsional, suatu sistem yang tidak berjalan sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing maka akan menimbulkan keguncangan atau ketidakseimbangan di dalamnya. Dalam hal ini, perspektif struktural fungsional terhadap kasus perceraian pada pasangan yang mengalami pernikahan dini terjadi karena adanya ketidakseimbangan dalam rumah tangga yang disebabkan tidak terimplementasikannya konsep AGIL dalam rumah tangga tersebut.

Kaitannya dengan kasus pernikahan dini, sudah menjadi rahasia umum bahwa pernikahan dini cenderung berdampak negatif terhadap aspek kehidupan baik secara individu maupun sosial. Sesuai dengan realita, pasangan pernikahan dini cenderung tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga pengetahuan serta wawasan mengenai pernikahan masih sangat minim (Pebi, Ipadang, 2021). Hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik yang lebih banyak dikarenakan kurangnya landasan ilmu serta kurang memahami peran dan tanggung jawabnya di dalam rumah tangga.

Menurut artikel hasil penelitian yang berjudul, “Tingkat Gugatan Perceraian Antara Pasangan Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama” menyatakan bahwa pernikahan dini berpengaruh positif terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Antapani, Bandung pada tahun 2017. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin banyak yang menikah di bawah umur maka tingkat kasus perceraian di Pengadilan Agama pun semakin meningkat (Badruzaman, 2021). Sesuai dengan hasil observasi dan penelitian tersebut, terjadinya kasus perceraian merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Kasus perceraian yang terjadi di Antapani, Bandung disebabkan karena adanya ketidakharmonisan keluarga yang salah satunya disebabkan karena suami yang tidak mampu memegang tanggung jawabnya dengan baik, masalah ekonomi, munculnya orang ketiga, hilangnya kepercayaan hingga mulai hilangnya perasaan cinta dari salah satu pihak tersebut (Badruzaman, 2021).

Pernikahan dini memiliki potensi perceraian yang lebih tinggi yang disebabkan karena kurangnya kesiapan individu baik secara mental maupun fisik (Jennyola Savira Wowor, 2021). Rendahnya riwayat pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan pasangan suami istri dalam menjalani rumah tangga yang harmonis. Untuk mengatasi hal tersebut jika dilihat dari konsep struktural fungsional, maka untuk menciptakan keluarga yang tetap bertahan ialah dengan menjaga keseimbangan sistem pada keluarga tersebut. Struktural fungsional memandang bahwa keseimbangan akan menciptakan integrasi. Dalam hal ini, pernikahan yang harmonis dan seimbang terbentuk karena adanya sistem yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik.

## **KESIMPULAN**

Perceraian dalam perspektif struktural fungsional merupakan bukti adanya ketidakseimbangan elemen dalam rumah tangga yang berpengaruh terhadap elemen lain sehingga menimbulkan kegoncangan yang membawa pada konflik perceraian. Secara umum, faktor penyebab terjadinya perceraian dikarenakan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh masalah finansial, ujian secara internal maupun eksternal, hilangnya kepercayaan serta sudah tidak respect satu sama lain. Mengingat hal tersebut, untuk menjalani status pernikahan serta menciptakan keluarga yang berkualitas dibutuhkan adanya kesiapan mental dan fisik yang baik. Sedangkan mayoritas pasangan pernikahan dini adalah individu-individu yang secara umum kurang memiliki kesiapan mental dan fisik yang sesuai, sehingga berpotensi terjadinya perceraian yang lebih tinggi dibandingkan dengan pernikahan pada usia yang lebih matang. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa hasil temuan terdahulu yang menyatakan bahwa semakin banyak pernikahan dini, maka kasus perceraian pun semakin tinggi.

## **REFERENSI**

- Adibah, I. Z. (2017). Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya dalam Kehidupan Keluarga. *Jurnal Inspirasi*, 1(1), 172. <http://ejournal.undaris.ac.id/index.php/inspirasi/article/view/12/11>
- Badruzaman, D. (2021). Tingkat Gugatan Perceraian Antara Pasangan Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama. *Asy-Syari'ah*, 23(1). <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.6656>



- Darmawati, H. (2017). Perceraian dalam perspektif sosiologi. Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman, 11(1), 64-78. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/3548>
- Eko. (2022). Batasan Umur Nikah Melindungi Kesehatan Catin. kantor kementerian agama Kabupaten Rembang. <https://jateng.kemenag.go.id/2022/03/batasan-umur-nikah-melindungi-kesehatan-catin/>
- Fitriani, N. (2019). Problematika Pernikahan Dini (Studi Pada Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar). 1561041016, 1-14. <http://eprints.unm.ac.id/13678/>
- Hasanah, U. (2018). pengaruh perkawinan usia muda pada tingkat perceraian dini (studi kasus pengadilan agama kisaran). Journal of Science and Social Research, 1(1), 13-18. <http://www.jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/view/90>
- Hauzan. M. (2016). Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah Di Indonesia. Kajian Teoritis Konsep Perceraian dalam Rumah Tangga, 23-27. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=qTi2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=%22pokok+pokok%22+hukum+acara+perdata+peradilan+agama+dan+mahkamah+syariah+di+indonesia&ots=jdrUE6HHqT&sig=wKb7d7xxCupKRtuyVdXONcpddAU&redir\\_esc=y#v=onepage&q=%22pokok%20pokok%22%20hukum%20acara%20perdata%20peradilan%20agama%20dan%20mahkamah%20syariah%20di%20indonesia&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=qTi2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=%22pokok+pokok%22+hukum+acara+perdata+peradilan+agama+dan+mahkamah+syariah+di+indonesia&ots=jdrUE6HHqT&sig=wKb7d7xxCupKRtuyVdXONcpddAU&redir_esc=y#v=onepage&q=%22pokok%20pokok%22%20hukum%20acara%20perdata%20peradilan%20agama%20dan%20mahkamah%20syariah%20di%20indonesia&f=false)
- Humairah, R. (2016). dampak perceraian terhadap kondisi psikologis keluarga. Revista CENIC. Ciencias Biológicas, 152(3), 28. [file:///Users/andreaquez/Downloads/guia-plan-de-mejorainstitucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revistaalad.com/pdfs/Guias\\_ALAD\\_11\\_Nov\\_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec.](file:///Users/andreaquez/Downloads/guia-plan-de-mejorainstitucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revistaalad.com/pdfs/Guias_ALAD_11_Nov_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec.)
- Jennyola Savira Wowor. (2021). Perceraian Akibat Pernikahan dibawah Umur (Usia Dini). Jurnal Indonesia Sosial Sains, 2(5), 814-820. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.278>
- Marhamah, M. (2022). Perceraian Disebabkan Suami Malas Bekerja Perspektif Teori Struktural Fungsional. Sakina: Journal of Family Studies, 6(4). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3119488>
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, 7(2), 385-411. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2161>
- Muttaqin, H., Maidona, I., & Latifah, K. (2022). Hukama : Jurnal Hukum Islam Dampak Pernikahan Dini Bagi Keharmonisan Rumah Tangga: Studi Di Kabupaten Oku Timur. Hukum Islam, 1(1), 1-16. <http://journal.stissubulussalam.ac.id/index.php./HUKAMA/index>
- Oktaviani, Fachria, N. N. (2020). dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di indonesia. 21(1), 1-9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Pebi, Ipadang, R. M. (2021). dampak pernikahan di bawah umur terhadap kelangsungan rumah tangga perspektif maqasid al-syari'ah (studi Desa Lalombonda Kecamatan Lalonggasumeto Kabupaten Konawe. 1(1), 1-24. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/kalosara/article/view/2983>

- Pragholapati, A. (2020). Dampak Perceraian Di Indonesia : Systematic Literature Review. *Stikes Pku Muhammadiyah*, 15(2), 1-31.  
<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/kalosara/article/view/2983>
- Ramadhani, P. E., & Krisnani, H. (2019). analisis dampak perceraian orang tua terhadap anak remaja. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 109-119.  
<https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/23126>
- Rizaty, M. A. (2022). Kasus Perceraian Paling Banyak di Jawa Barat pada 2021. *DataIndonesia.id*. <https://dataIndonesia.id/varia/detail/kasus-perceraian-paling-banyak-di-jawa-barat-pada-2021>
- Sulistiawati, A., & Nasution, K. (2022). Upaya Penanaman Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Telaah Pendekatan Struktural Fungsional Talcott Parsons. *Jurnal Papeda: Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar*, 4(1), 24-33.  
<https://doi.org/10.36232/jurnalpendidikandasar.v4i1.1839>
- Sunarti, E., Johan, I. R., & Haryati, C. (2010). Hubungan Fungsi AGIL dengan Kesejahteraan Keluarga Nelayan yang Rawan Terkena Bencana Alam. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 3(1), 11-17. <https://doi.org/10.24156/jikk.2010.3.1.11>
- Suparno, S. (2021). Studi Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian di KUA Kec. Keling Kab. Jepara Tahun 2016-2017. *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(1), 134-151. <https://doi.org/10.34001/istidal.v8i1.2601>
- Yaqin, H. (2019). keabsahan perceraian yang dilakukan dengan pesan melalui media telepon. In *respository universitas 17 agustus 1945 Surabaya* (Vol. 13, Nomor 1). <http://repository.untag-sby.ac.id/1404/>